



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 78/PUU-VIII/2010**

**Tentang
Independensi Kurator**

Pemohon	: Endang Srikarti Handayani, S.H., M.Hum. (Pemohon I) dkk.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	: Selasa, 21 Februari 2012
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mengalami kerugian konstitusional sebagaimana tertera dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang disebabkan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 yang menyatakan bahwa seorang kurator harus independen, dimana dalam perkara kepailitan Nomor 22/Pailit/2010/PN.Niaga.JKT.PST yang sedang ditangani oleh Pemohon I, pihak Debiturnya mengajukan penggantian kurator dengan alasan bahwa kurator tidak independen karena mempunyai hubungan suami istri antara kurator dengan salah satu kuasa kreditur/pemohon pailit.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 36/2009 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan lisan dan tertulis Pemerintah, keterangan tertulis DPR, kesimpulan tertulis dari para Pemohon, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Para Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 khususnya pada frasa "Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor," beserta Penjelasannya yang memberi pengertian "independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan" adalah bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitor atau kreditor, dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor atau kreditor, dianggap merugikan para Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
2. Pemerintah dalam keterangannya menyatakan, Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap para Pemohon dan justru

ketentuan a quo telah memberikan jaminan kepastian hukum terhadap proses pengurusan/pemberesan harta pailit, agar baik debitor, kreditor maupun pihak lain dapat memperoleh perlakuan yang seimbang, penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat, serta fairness yang pada gilirannya dapat mewujudkan keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Hal demikian dikuatkan oleh keterangan DPR yang menyatakan, ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 adalah guna memberikan kepastian bahwa pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tersebut dapat diselesaikan dengan baik, cermat, tepat waktu, profesional, saling percaya dan fairness yang kesemuanya adalah guna memberikan perlindungan yang seimbang baik terhadap debitor, kreditor, dan pihak lain atas harta pailit tersebut;

3. terhadap dalil para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 khususnya pada frasa “Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor,” beserta Penjelasannya menjadi dasar Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Pemohon I selaku kurator tidak diberikan imbalan jasa kurator karena adanya benturan kepentingan yaitu hubungan suami istri kurator dan kuasa kreditor (Pemohon I dan salah satu Pemohon II), sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Mahkamah berpendapat, pasal a quo justru sangat penting dalam rangka menjamin ketidakberpihakan dan menjamin kurator bekerja secara jujur dan profesional (prinsip fairness). Apabila kurator tidak independen dan mempunyai benturan kepentingan dalam menjalankan tugasnya, maka sangat potensial merugikan salah satu pihak, baik debitor, kreditor maupun pihak lain. Pasal a quo juga tidak berarti membatasi warga negara untuk menjadi kurator yang ditunjuk untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit asalkan berpegang teguh pada prinsip independensi dan menghindarkan diri dari kemungkinan adanya benturan kepentingan sehingga dapat bekerja secara profesional dan adil serta tidak merugikan salah satu pihak. Terhadap tidak diberikannya imbalan jasa kurator kepada Pemohon I, Mahkamah berpendapat, hal demikian bukanlah merupakan permasalahan konstitusional yang terdapat dalam pengujian ketentuan a quo;
4. Menimbang, terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 khususnya pada frasa “Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor,” beserta Penjelasannya dapat ditafsirkan secara luas dan bias seolah-olah kurator yang ditunjuk haruslah tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan salah satu kreditor maupun debitor bahkan kepada kuasa kreditor maupun debitor, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menurut Mahkamah, ketentuan a quo beserta Penjelasannya justru memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tidak hanya bagi kurator, melainkan bagi pihak-pihak lain seperti debitor dan kreditor;
5. bahwa keharusan kurator untuk independen dan tidak adanya benturan kepentingan juga telah tertuang dalam ketentuan Kode Etik Profesi Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) yang ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2002 yang mana Pemohon I merupakan salah satu anggotanya (vide bukti P-1). Dalam prinsip Independensi dinyatakan, “Dalam setiap penunjukan yang diterima, Anggota harus bersikap independen dan bebas dari pengaruh siapapun. Prinsip yang sama berlaku terhadap ahli/profesi lain yang ditunjuk Anggota”, sedangkan dalam prinsip mengenai Benturan Kepentingan diatur, “Yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah keterkaitan antara Kurator atau Pengurus PKPU (Pengurus dalam Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dengan debitor,

kreditor, dan/atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas Kurator dan Pengurus PKPU harus dihindarkan”;

6. bahwa para Pemohon mendalilkan, ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 khususnya pada frasa “Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor,” beserta penjelasannya bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu" dan demikian juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut, Mahkamah perlu mengutip Putusan Nomor 028-029/PUU-IV/2006 bertanggal 12 April 2007 yang menyatakan, "... Pasal 1 Ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi, 'Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya". Dengan demikian, diskriminasi harus diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan pandangan politik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.